



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR : 77/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
TINGKAT KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih dan rekomendasi Bawaslu serta masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1), dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih dan rekomendasi Bawaslu serta masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1);

2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 162/PK.01.5-BA/3404/Kab/XI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Sleman Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sleman.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sleman, sebagaimana

tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sleman

Pada tanggal : 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



INA NOVIYATUN NUGRAHENI